



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa setiap rencana pembangunan yang meliputi pusat kegiatan, permukiman dan infrastuktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Luwu, perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Luwu yang disesuaikan dengan kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 560);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.

4. Tim Evaluasi Penilai adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pemrakarsa.
5. Konsultan adalah pihak yang menyusun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah bersertifikasi.
6. Penilaian internal adalah penilaian yang dilakukan oleh tim evaluasi penilai di tingkat kabupaten luwu terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
7. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada pengembang atau pemrakarsa terkait penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas.
8. Pendidikan dan pelatihan adalah pendidikan dan pelatihan yang ditempuh oleh penyusun dokumen analisis dampak lalu lintas pada lembaga yang bersertifikasi.
9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional.
10. Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten.
12. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu.
14. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu linta dan angkutan jalan.

## BAB II KLASIFIKASI USAHA YANG DIKENAKAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

### Pasal 2

- (1) Pusat kegiatan yang dikenakan analisis dampak lalu lintas, berupa bangunan :
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. kegiatan pergudangan;
  - e. fasilitas pendidikan dan kesehatan;
  - f. gedung;
  - g. bangunan pemukiman/perumahan;

- h. fasilitas olahraga;
  - i. bengkel kendaraan bermotor; dan
  - j. infrastruktur.
- (2) Pusat kegiatan yang dikenakan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PERSYARATAN PENILAIAN DOKUMEN DAN SERTIFIKASI TENAGA AHLI PENYUSUN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 3

- (1) Pengembang atau pemrakarsa mengajukan permohonan ke Dinas Perhubungan, dengan syarat sebagai berikut :
- a. Surat permohonan;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Pengembang dan Konsultan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Pengembang dan Konsultan;
  - d. Akta Perusahaan Pengembang dan Konsultan;
  - e. Bukti kepemilikan tanah;
  - f. Sertifikasi Konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  - g. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli Konsultan Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu lintas.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi perhubungan.

### BAB IV PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 5

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan :
- a. Menteri untuk jalan nasional atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. Gubernur untuk jalan provinsi atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - c. Bupati untuk jalan kabupaten atau pejabat yang ditunjuk;

- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas yang menjadi kewenangan nasional dan provinsi tetap dinilai atau diekspose secara internal di depan Tim Evaluasi Penilai tingkat kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Evaluasi Penilai tingkat kabupaten terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dapat ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi kegiatan.
- (5) Peninjauan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diikuti oleh :
  - a. Tim Evaluasi Penilai;
  - b. Pengembang; dan
  - c. Konsultan;
- (6) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, membuat Berita Acara Peninjauan Lokasi.
- (7) Dalam penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, pihak Lalu Lintas Kepolisian Resor Luwu dan Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mengeluarkan berita acara persetujuan/menolak disertai dengan catatan atau alasan secara tertulis.
- (8) Rekomendasi persetujuan yang dibuat oleh Ketua Tim Terpadu Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan syarat untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.

**BAB V**  
**PENGINTEGRASIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**  
**KEDALAM DOKUMEN LINGKUNGAN**

**Pasal 6**

- (1) Setiap pusat kegiatan yang dikenakan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah menyusun Dokumen Lingkungan dimana telah terintegrasi analisis dampak lalu lintas tidak lagi dipersyaratkan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pusat kegiatan yang telah menyusun Dokumen Lingkungan tetapi belum menyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dapat melakukan addendum Dokumen Lingkungan dengan mengintegrasikan Analisis Dampak lalu lintas atau menyusun secara terpisah Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Konsultan Penyusun Dokumen Lingkungan yang mengintegrasikan Analisis Dampak Lalu Lintas harus mempunyai Sertifikasi Penyusun.

- (4) Penilaian Doklumen Lingkungan yang mengintegrasikan Analisis Dampak Lalu Lintas dilakukan secara terpadu oleh Tim Penilai Dokumen Lingkungan dengan Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang terlebih dahulu diadakan koordinasi.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 7

- (1) Pengembang atau pemrakarsa wajib melaksanakan dan mensaati semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan analisis dampak lalu lintas dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi secara berkala, minimal 1 (satu) Kali dalam 1 (satu) Triwulan.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. Instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
  - b. Instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
  - c. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai anggota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan Aparatur Sipil Negara dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki Sertifikat Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Sertifikat Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 6 Oktober 2022


**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 6 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR...91...

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANALISIS  
DAMPAK LALU LINTAS

Pusat Kegiatan Yang Dikenakan Analisis Dampak Lalu Lintas

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1.	Pusat kegiatan	
	a. Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan/ritel	500m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
	b. Kegiatan Perkantoran	1000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
	c. Kegiatan Industri	2500m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
	Industri dan Pergudangan	40.000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
	d. Fasilitas Pendidikan	
	1) Sekolah/Universitas	500 Siswa
	2) Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
	e. Fasilitas Pelayanan Umum	
	1) Rumah Sakit	75 tempat tidur
	2) Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
	3) Bank	500m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
	f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Elpiji	1 dispenser
	g. Hotel	50 kamar
	h. Gedung Pertemuan	500m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
	i. Restoran	100 tempat duduk
	j. Fasilitas Olahraga ( <i>indor</i> atau <i>outdor</i> )	Kapasitas Penonton 100 orang dan/atau luas 10.000m <sup>2</sup>
	k. Bengkel Kendaraan Bermotor	2000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
	1. Pencucian Mobil	2000m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
	a. Perumahan dan Permukiman	
	1) Perumahan Sederhana	150 unit
	2) Perumahan Menengah atas	100 unit
	b. Rumah Susun dan Apartemen	
	1) Rumah Susun Sederhana	150 unit
	2) Apartemen	50 unit
	c. Asrama	500 kamar
	d. Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000m <sup>2</sup>

3.	Infrastruktur	
	a. Akses ke dan dari Jalan Tol	wajib
	b. Pelabuhan	wajib
	c. Bandar Udara	wajib
	d. Terminal	wajib
	e. Stasiun Kereta Api	wajib
	f. Pool Kendaraan	wajib
	g. Fasilitas Parkir Untuk Umum	wajib
	h. Jalan Layang ( <i>Flayover</i> )	wajib
	i. Lintas Bawah ( <i>underpass</i> )	wajib
	j. Terowongan ( <i>tunnel</i> )	wajib

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**